

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI  
HASIL KEBUN SAWIT**

(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur  
Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten  
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan )

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AINUN MARDIYAH**

**NPM : 1721030099**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI  
HASIL KEBUN SAWIT**

(Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur  
Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten  
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan )

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**AINUN MARDIYAH**

**NPM : 1721030099**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing 1 : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2022M**

## ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam berbagai hal baik sosial, ekonomi dan lain sebagainya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya melakukan kerjasama di bidang perkebunan atau pertanian seperti di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dalam kerjasama ini pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada KUD Karya Makmur untuk dikelola dalam arti perawatan sawit menjadi tanggung jawab KUD, sekalipun pemilik sawit tetap membayar pupuk yang penyediannya oleh KUD. Pelaksanaan pengelolaan kebun sawit dan perawatan kebun sawit hanya KUD yang mengetahuinya karena pemilik kebun sawit mengetahui riciannya diwaktu pembagian hasil penjualan buah sawit setiap bulannya. Kerjasama pengelolaan kebun sawit ini dilakukan dengan akad lisan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kesepakatan dan praktik bagi hasil kebun sawit antara KUD Karya Makmur dengan pemilik kebun sawit (Anggota KUD) di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil kebun sawit antara KUD Karya Makmur dan pemilik kebun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesepakatan dan praktik bagi hasil kebun sawit pada KUD Karya Makmur dan pemilik kebun sawit dan untuk mengetahui status hukum Islam atas bagi hasil kebun sawit tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif dan deduktif.

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa kerjasama yang dilakukan KUD Karya Makmur dan pemilik kebun sawit di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, kesepakatan bagi hasilnya 70:30 70 % untuk pemilik kebun dan 30 % untuk KUD Karya Makmur, akan tetapi

dalam praktik bagi hasilnya tidak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam pandangan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil tersebut belum sesuai dengan ketentuan *muzara'ah*. Pada *muzara'ah* pemilik kebun sawit (petani) menyiapkan semuanya (lahan, bibit, pupuk), sedangkan pekerja dalam hal ini pihak KUD bertanggung jawab mengelola perawatan kebun sawit pemilik (petani). Dalam praktiknya biaya pengurusan kebun sawit pada dasarnya bersumber dari dan KUD yang hakikatnya juga milik pemilik kebun yang sekaligus sebagai anggota KUD, namun tetap dimasukkan sebagai biaya produksi yang harus ditanggung oleh pemilik kebun (Anggota KUD).



## SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainun Mardiyah  
Npm : 1721030099  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Kebun Sawit (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, Desember 2021  
Penulis,



Ainun Mardiyah  
1721030099



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil  
Kebun Sawit (Studi PadaKoperasi Unit Desa  
(KUD) Karya Makmur Desa Sumbusari  
KecamatanMesuji Raya Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir Sumatera Selatan)**


**Nama : Ainun Mardiyah  
Npm : 1721030099  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah**


**MENYETUJUI**

Untuk dapat dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**  
**NIP.195802011986031002**

  
**Anis Sofiana, M.S.I.**  
**NIP.**

**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289*


**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Kebun Sawit (Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan )** disusun oleh **Ainun Mardiyah, NPM 1721030099**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Senin, 14 Maret 2022**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua: Drs. H. Irwantoni, M.Hum** (.....

**Sekretaris: Alan Yati, S.H., M.H.** (.....

**Penguji I : Drs. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....

**Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.** (.....

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.** (.....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Diah Nur, M.H**  
08081993032002

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. Al-Maidah (5):2).*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur serta bahagia atas karunia Allah SWT skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Ruslan dan Ibu Turiyah yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati, membimbing, memberikan dukungan baik moril dan materil, dan mendukungku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.
2. Kakakku Siti Johariah S.Pd. dan Adikku Lisana Junita Aliya, Anita terimakasih atas segala motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayangnya.

Almamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik selama aku menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, bekarya, dan berkualitas.




## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ainun Mardiyah dilahirkan di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, pada tanggal 22 Februari 1999, anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan Bapak Ruslan dan Turiyah.

Riwayat Pendidikan penulis Sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak ditempuh di TK Al-Islamiyah, Merbau Mataram, Lampung Selatan, pada tahun 2003 hingga 2004
2. SDN 04 Sidodadi Way Lima, Pringsewu, Lampung Selatan, pada tahun 2004 hingga 2010
3. MTS Ma'arif Gondang, Gandusari, Blitar, Jawa Timur, Pada Tahun 2010 hingga 2014
4. SMA-S Queen Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2016
5. Pada tahun 2017 melanjutkan ke pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada program studi Muamalah Fakultas Syaria'ah.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Kebun Sawit” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari’ah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku ketua jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah M.S.I, selaku sekretaris Jurusan Muamalah, serta seluruh staff Jurusan Muamalah.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staff karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepada rekan-rekan angkatan 2017 jurusan Muamalah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motivasi dan masuknya guna menyelesaikan karya tulis ini,

terimakasih banyak atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan, mendapatkan keberkahan dunia akhirat.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aaaminn.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENEGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
H. Metode Penelitian .....	7
I. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad .....	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Rukun dan Syarat Akad .....	15
3. Prinsip-prinsip Akad .....	28
4. Akibat Hukum Akad .....	21
5. Berakhirnya Akad .....	23
B. Muzara'ah .....	24
1. Pengertian Muzara'ah .....	24
2. Rukun dan Syarat Muzara'ah.....	25
3. Dasar Hukum Muzara'ah .....	29
4. Manfaat Muzara'ah .....	31

## **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur.....	33
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur .....	33
2. Profil Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur .....	34
3. Data Pemilik Lahan Kebun Sawit.....	42
B. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Kebun Sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur dengan Pemilik Kebun Sawit (Anggota KUD) di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan .....	46

## **BAB IV ANALISA DATA**

A. Akad dan Praktik Bagi Hasil Kebun Sawit antara KUD Karya Makmur dengan Pemilik Kebun Sawit (Anggota KUD) di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan .....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Kebun Sawit di Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur Tersebut.....	58

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Besaran Gaji/Upah menurut SK Gubernur SUMSEL .....	36
2. Besaran Gaji/Upah KUD Karya Makmur .....	36
3. Standard Upah Pemanen KUD Karya Makmur .....	37
4. Standard Upah Brondol KUD Karya Makmur.....	37
5. Daftar Peraturan Perundangan KUD Karya Makmur .....	38
6. Jumlah Pemilik Kebun.....	42
7. Daftar Penghasilan Pemilik Kebun .....	44



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Kebun Sawit (Studi Pada Koperasi Unit Desa KUD Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan ).

Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang,pergi) melihat-lihat (menengok-memeriksa, mengamati dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Qur'an dan sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>
3. Bagi hasil merupakan pembagian sesuatu yang dapat dari jerih payah, panen, pendapatan, perolehan, buah akibat, kesudahan,(setelah pertanian, ujian, dsb),sewa tanah, pajak.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana menurut hukum Islam tentang bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh KUD Karya Makmur dengan pemilik kebun sawit

---

<sup>1</sup>Desi Anwar , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia,2005).336.

<sup>2</sup>Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Meda, 2016).11.

<sup>3</sup>Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media,2008),195.

## B. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang dianugrahi oleh Allah SWT kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik di darat, perairan maupun di udara merupakan dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus di lindungi, di pelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya, dan mata kehidupan manusia pada umumnya. Menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keisambangan, baik antara manusia dengan ekosistemnya.

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Karena ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanah dan lahan adalah hal yang penting dalam melakukan kerjasama pertanian. Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan sebaiknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik

Kerjasama dalam bidang pertanian lebih spesifik disebut dengan *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah*. *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang memaksimalkan. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah atau sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilikan tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nissa (4):29 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nissa (4):29).*

Sebagaimana yang terjadi masyarakat di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir umumnya berkebun sawit dan bekerjasama dalam hal ekonomi dengan KUD Karya Makmur (selanjutnya penulis gunakan istilah KUD saja), masyarakat menyerahkan lahan pertaniannya untuk dikelola menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan kesepakatan yang telah disepakati. Di mana KUD ini bekerjasama dengan PT.Sampoerna Agro Tbk, untuk penjualan buah sawit milik anggotanya yang nantinya hasil penjualan buah sawit yang perbulannya itu diatur dengan KUD yang nantinya akan dibagikan kepada pemilik kebun sawit. Kesepakatan bagi hasil antara pemilik kebun sawit dengan KUD pembagian presentase 70 % untuk pemilik kebun dan 30% untuk KUD dari hasil penjualan buah sawit di awal perjanjian.

Kerjasama ini terdapat perselisihan antara pemilik kebun dan KUD Karya Makmur karena pemilik kebun merasa pihak KUD tidak transparan dalam pembagian hasil yang setiap bulannya, hal ini terjadi karena pemilik kebun tidak mengetahui proses serta rincian untk biaya perawatan kebun kelapa sawit yang setiap bulannya berbeda-beda tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, karena yang mengetahui rincian perawatan kebun kelapa sawit hanya pihak KUD, dan masyarakat mengetahui

rincian perawatan kebun kelapa sawit di waktu pembagian hasil yang setiap satu bulan sekali.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan bagi hasil kebun sawit antara KUD sebagai pengelola dengan para pemilik kebun sawit (selaku anggota KUD).

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini memfokuskan untuk meneliti bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun sawit antara KUD dengan para pemilik kebun sawit.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi masalah dari judul skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kesepakatan dan praktek bagi hasil kebun sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) dengan pemilik kebun sawit (Anggota KUD) di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil kebun sawit tersebut ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesepakatan dan praktik bagi hasil kebun sawit pada Koperasi Unit Desa (KUD) dan pemilik kebun sawit (Anggota KUD) di Desa Sumbusari Kecamatan. Mesuji Raya Kabupaten. Ogan Komering Ilir Palembang.
2. Untuk mengetahui status hukum Islam atas bagi hasil kebun sawit tersebut.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat akan ilmu pengetahuan khususnya tentang bagi hasil kebun sawit khususnya pada KUD dengan masyarakat Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dimaksud sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian yang sebelumnya yang relevan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang berjudul “ *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar).*” Skripsi yang disusun oleh Sony Hendri (2013) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN SUSKA RIAU. Fokus kajiannya bagaimana sistem akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit dan bagaimana cara mengaplikasikan akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Skripsi Sony Hendri ini menyimpulkan bentuk sistem bagi hasilnya sepertiga dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan dua pertiga lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan yang bertindak sebagai pemodal, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Dan cara mengaplikasikan

akad bagi hasil yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal.<sup>4</sup>

2. Skripsi yang berjudul “ *Analisis Akad Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau ( Berdasarkan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam )*.” Skripsi yang disusun oleh Sultan (2019) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA. Fokus kajiannya adalah bagaimana akad bagi hasil pada lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Kesimpulan dari skripsi Sultan adalah bagi hasil perkebunan belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam, melainkan masyarakat masih menerapkan sistem bagi hasil yang berdasarkan pada kebiasaan adat (*ngarun*). Petani di desa tersebut belum mengetahui adanya bagi hasil yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam dikarenakan tidak ada sosialisasi dan informasi dari pemerintah setempat.<sup>5</sup>
3. Skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*.” Skripsi yang disusun oleh Ratih Apriliana Dewi (2017) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN RADEN INTAN LAMPUNG. Fokus kajiannya adalah bagaimana praktik bagi hasil pada petani kopi di Desa Bedeng 9 Ogan Lima Lampung Utara dan bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik bagi hasil pada petani kopi di Desa Bedeng 9 Ogan Lima Lampung Utara.

---

<sup>4</sup> Sony Hendri “ Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)” Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2013.

<sup>5</sup> Sultan “ Analisis Akad Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau (Berdasarkan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam)” Skripsi Program Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 2019.

Kesimpulan dari skripsi Ratih Apriliana Dewi adalah bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap / pengelola kebun kopi dilakukan akad secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya. Dan pandangan hukum islam tentang kerjasama perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan.<sup>6</sup>

Meskipun pada dasarnya judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi yang diajukan dalam skripsi ini berbeda. Pada judul skripsi ini penulis meninjau dari hukum islam tentang bagi hasil kebun sawit antara KUD sebagai pengelola kebun sawit dan masyarakat yang memiliki lahan kebun sawit. Selain itu objek penelitian pada skripsi ini berbeda dengan relevansi diatas, skripsi ini berfokus pada KUD Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang.

## H. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang di laksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), merupakan penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden.<sup>7</sup> Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai bagi hasil.

---

<sup>6</sup> Ratih Apriliana Dewi “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi ( Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)” Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.2017.

<sup>7</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*,(Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015).9.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana praktek bagi hasil kebun sawit antara KUD dengan pemilik kebun sawit (Anggota KUD) menurut pandangan Hukum Islam Tinjauan.

**2. Sumber Data**

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan dengan wawancara,<sup>8</sup> hanya bisa peneliti dapatkan dari sumber pertama atau asli. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan yaitu pada Koperasi Unit Desa (KUD) dan pemilik kebun sawit (Anggota KUD).

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan, artikel dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu di olah lagi. Merupakan sekumpulan data yang dapat menumpang data-data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dapat mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi.

**3. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi obyek penelitian.<sup>9</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur yaitu

---

<sup>8</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 30.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). 102.

pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) yang berjumlah 11 orang dan pemilik lahan kebun sawit (Anggota KUD) yang berjumlah 659 orang, maka total keseluruhan berjumlah 670 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semua, sebaiknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena populasi dalam penelitian ini di atas 100, yaitu berjumlah 670 maka diambil 67 orang. Adapun cara dalam penentuan sampel penulis menggunakan cara *Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang mempunyai karakteristik atau sifat tertentu.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi kriterianya yaitu pemilik kebun sawit yang berasal dari kelompok kebun sawit yang berbeda, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel yang memenuhi kriteria secara acak sebanyak 64 orang pemilik kebun sawit dan 3 orang pengurus KUD yaitu ketua kepala KUD, sekretaris, dan bendahara KUD.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah produser yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>11</sup> Untuk pengumpulan data ini dapat dikatakan melalui teknik wawancara secara langsung. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung : Alfabeta, 2014).68

<sup>11</sup> Abdul Kodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004).86

wawancara bebas terpilih, yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya permasalahan ini berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dengan pemilik kebun sawit (Anggota KUD)

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>12</sup> Dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta dokumen-dokumen rincian bagi hasil di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang.

## 5. Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

a. Pemeriksaan Data ( *Editing* )

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dikoreksi atau diperbaiki.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 114.

<sup>13</sup> *Ibid.* 122.

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan benturan sesuai dengan klafikasi data yang diperoleh.<sup>14</sup>

## 6. Analisa Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan bagi hasil yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan kemudian di analisis berdasarkan Hukum Islam. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berupa pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara KUD dan masyarakat Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang.

Pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>15</sup> dari pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan menjadi hipotesis yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara KUD dengan masyarakat di Desa Sumbusari Kecamatan. Mesuji Raya Kabuapten. Ogan Komering Ilir Palembang dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*3.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta,2014).89.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab I berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam membahas pokok masalah judul dalam penelitian ini. Yaitu tentang Akad dan Musaqah.

Bab III berisi tentang (1) Gambaran umum tentang Koperasi Unit Desa (KUD) Karya makmur, (2) Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Kebun Sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur dengan Pemilik Kebun.

Bab IV berisi tentang analisa dan data pada penelitian, (1) Akad dan Praktik Bagi Hasil antara Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmurdengan pemilik kebun (2) Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil Kebun Sawit di Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur tersebut.

Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Kebun Sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur dengan pemilik kebun sawit di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik kerjasama dan kesepakatan bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara KUD Karya Makmur dan pemilik kebun sawit dilakukan dengan secara lisan (tidak tertulis) dengan adanya saksi yaitu ketua desa setempat, dengan nisbah bagi hasilnya 30 % untuk KUD Karya Makmur dan 70 % untuk pemilik kebun, bagi hasilnya dilakukan pada saat setelah penjualan buah sawit dalam satu bulan sekali. Namun dalam praktik belum sesuai dengan data yang ada (produksi periode September 2020 ) bagi hasilnya tidak mencerminkan nisbah yang disepakati, hal ini terjadi karena kurangnya keterbukaan KUD dengan pemilik kebun terkait
2. Dalam pandangan hukum Islam kerjasama bagi hasil pengelolaan kebun sawit antara pemilik kebun dan KUD dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan muzara'ah, pada muzara'ah pemilik kebun menyiapkan semuanya (lahan, bibit, pupuk), sedangkan pekerja dalam hal ini yaitu pihak KUD bertanggung jawab mengelola kebun sawit pemilik ( petani). Dalam praktiknya biaya pengurusan kebun sawit pada dasarnya bersumber dari dana KUD yang hakikatnya juga milik pemilik kebun yang sekaligus sebagaia Anggota KUD, namun tetap dimasukkan sebagai biaya produksi yang harus ditanggung oleh pemilik kebun/ petani (Anggota KUD).

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil kebun sawit antara KUD Karya Makmur dan pemilik kebun sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis agar apabila ada salah satu pihak melakukan kesalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama maka akan ada sanksi .
2. Dalam penggarapan kebun sawit sebaiknya tidak boleh melakukan perbuatan kecurangan dan sebaiknya dilakukan dengan transparansi ataupun keterbukaan mengenai proses pengelolaan kebun sawit dan perawatan kebun sawit agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan harus mengutamakan sifat kejujuran dan keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982,
- Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Rawamangun: Kencana, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta, 2014
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Bandung : PT. Alma 'Arif
- Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta : PT.Bina Ilmu,2001

Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998

## **JURNAL**

Hendra Cipta, Diskursus Konsep Akad dalam Hukum Islam (Jurnal Asy-Syari'iyah, Vol.1 No.1, Juni 2016.

Ratih Apriliana Dewi “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi ( Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)” UIN Raden Intan Lampung.2017.

Ruslan Abd Ghofur, Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah, Jurnal Asas, Vol.2, No.2, Juli 2010.

Sony Hendri “ Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)” UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2013.

Sultan “ Analisis Akad Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau (Berdasarkan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam)” Universitas Islam Indonesia. 2019.

## **WAWANCARA**

H.Bunaim, Bendahara KUD Karya Makmur, Sumbusari, Wawancara, tanggal 10 Agustus 2021

- Haryanto, Ketua KUD Karya Makmur, Sumbusari, Wawancara, tanggal 10 Agustus 2021
- Abdul Manan, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 23 Agustus 2021
- M.Hamid, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 23 Agustus 2021
- Suhendi, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 23 Agustus 2021
- Suhenti, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 24 Agustus 2021
- Sodikin, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 24 Agustus 2021
- Agus, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 24 Agustus 2021
- Suja'i, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 24 Agustus 2021
- Sunyoto, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 25 Agustus 2021
- Untung, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 25 Agustus 2021
- Tumi, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 25 Agustus 2021
- Sutiyo, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 25 Agustus 2021
- Wartini, Pemilik kebun sawit (Anggota KUD), Sumbusari, Wawancara, tanggal 25 Agustus 2021